

MENJAGA IDENTITAS BANGSA MELALUI PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

PRESERVING NATIONAL IDENTITY BY PRIORITIZING THE INDONESIAN LANGUAGE IN PUBLIC SPACES

Resky¹⁾, M Mambeul Hikam²⁾, Ludrianti³⁾

¹⁾Politeknik Nusantara Makassar, Makassar, Indonesia, kikyaudria@gmail.com

²⁾Politeknik Nusantara Makassar, Makassar, Indonesia, mblhkamm@gmail.com

³⁾Politeknik Nusantara Makassar, Makassar, Indonesia, lululudriantii@gmail.com

*Correspondence to: kikyaudria@gmail.com

Article History:	Received	Revision	Accepted	Published
	19 Juli 2026	8 September 2026	8 September 2026	8 September 2026

Abstrak

Bahasa Indonesia merupakan modal sosial terbesar dan pilar utama dalam mengikat keberagaman serta menjaga integrasi sosial di tengah arus globalisasi yang kian masif. Namun, terdapat kesenjangan yang tajam antara regulasi pengutamaan bahasa negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan praktik riil di lapangan, di mana lanskap visual perkotaan saat ini justru mengalami marginalisasi akibat dominasi bahasa asing komersial secara tidak terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dinamika penggunaan bahasa di ruang publik, menganalisis dampaknya terhadap ketahanan identitas kebangsaan, serta merumuskan strategi reaktualisasi yang integratif. Menggunakan metode kajian literatur sistematis terhadap berbagai riset sosiolinguistik dan lanskap linguistik lima tahun terakhir, penelitian ini secara kritis membedah aneka korpus penanda luar ruang pada kawasan urban komersial. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa tingginya dominasi bahasa asing pada reklame, penamaan gedung, dan ritel modern didorong oleh perilaku mencari prestise (*prestige-seeking behavior*) yang keliru dari pelaku usaha. Fenomena kolonisasi visual ini secara perlahan memicu alienasi spasial bagi masyarakat lokal serta mengonstruksi bias kognitif bahwa kemajuan teknologi dan modernitas hanya dapat diartikulasikan melalui bahasa asing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penyelamatan identitas nasional memerlukan tindakan afirmatif yang sinergis, mencakup penegakan hukum tata ruang bahasa yang tegas oleh pemerintah daerah berupa sanksi administratif, revitalisasi metode pengajaran bahasa di sekolah yang aplikatif, serta internalisasi prinsip Trigatra Bangun Bahasa secara proporsional.

Kata Kunci: Jati Diri Bangsa, Bahasa Indonesia, Kebiasaan Berbahasa, Trigatra Bangun Bahasa

Abstract

The Indonesian language serves as the greatest social capital and the primary pillar in binding diversity while maintaining social integration amidst massive globalization. However, there is a sharp discrepancy between the regulation of prioritizing the national language, as mandated by Law Number 24 of 2009, and the actual practice in the field, where urban visual landscapes currently undergo marginalization due to the uncontrolled dominance of commercial foreign languages. This study aims to map the dynamics of language use in public spaces, analyze its impact on the resilience of national identity, and formulate an integrative reactualization strategy. Using a systematic literature review method of various sociolinguistic and linguistic landscape studies from the past five years, this research critically dissects outdoor signage corpora in urban commercial areas. The main findings indicate that the high dominance of foreign languages on billboards, building names, and modern retail is driven by the misguided prestige-seeking behavior of business actors. This phenomenon of visual colonization gradually triggers spatial alienation for local communities and constructs a cognitive bias that technological progress and modernity can only be articulated through foreign languages. This study concludes that safeguarding national identity requires synergetic affirmative actions, including the strict enforcement of linguistic spatial planning laws by local governments through administrative sanctions, the revitalization of applicative language teaching methods in schools, and the proportional internalization of the Trigatra Bangun Bahasa principle.

Keywords: National Identity, Indonesian Language, Language Habits, Trigatra Language Development

PENDAHULUAN

Identitas kebangsaan (national identity) merupakan sebuah konstruksi sosial-kultural dinamis yang terus dinegosiasikan di tengah perubahan zaman. Ketika dunia memasuki era globalisasi tingkat lanjut yang didorong oleh kompresi ruang dan waktu melalui teknologi digital, sekat-sekat geopolitik tradisional kian kabur dan memicu penetrasi budaya hegemonik ke ruang domestik. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), instrumen vital yang berfungsi sebagai perekat kebinakaan sekaligus simbol kedaulatan kultural di tengah gempuran tersebut adalah Bahasa Indonesia Antari, (2021). Sejak diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928 dan dikukuhkan dalam Pasal 36 UUD 1945, Bahasa Indonesia memegang mandat politik dan sosiologis sebagai bahasa negara sekaligus lambang jati diri kolektif bangsa (Akhirani, 2026; Nasution, 2022).

Namun, realitas sosiolinguistik kontemporer menunjukkan potret yang mengkhawatirkan akibat merebaknya gejala inferioritas berbahasa di tengah masyarakat. Penggunaan istilah asing di ruang publik fisik kian mendominasi karena dianggap memiliki nilai prestise dan komersial yang lebih tinggi dibandingkan bahasa nasional Suhariyanti, (2020). Gejala ini diperparah di ranah digital melalui masifnya fenomena alih kode (*code-switching*) dan campur kode (*code-mixing*) di kalangan generasi muda yang mengaburkan kepatuhan terhadap kaidah tata bahasa baku Khakim, (2023). Jika kecenderungan pengabaian bahasa negara di ruang publik ini dibiarkan bergulir tanpa adanya kontrol sistematis, dampaknya tidak hanya merusak struktur kebahasaan, melainkan berpotensi melemahkan rasa nasionalisme dan mengikis memori kolektif persatuan bangsa.

Secara teoretis, kebijakan bahasa nasional di Indonesia diatur melalui konsep kesetimbangan ekosistem linguistik yang dikenal sebagai Trigatra Bangun Bahasa: *Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarkan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing* Anam, (2024). Teori sosiolinguistik dan politik bahasa menegaskan bahwa bahasa bukan sekadar alat penyampai pesan mekanis, melainkan representasi kekuasaan simbolik dan kedaulatan identitas suatu bangsa di ruang terbuka publik (*linguistic landscape*). Landasan yuridis pengutamaan bahasa ini diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 yang secara eksplisit mewajibkan visualisasi Bahasa Indonesia di ruang publik, dokumen resmi, dan tata nama geografis maupun komersial demi menjaga martabat dan integritas nasional (Pastika, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya memetakan dinamika penggunaan Bahasa Indonesia di berbagai sektor. Antari (2021) dan Astawa (2022) mengulas fungsi historis Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa dalam konteks teoretis normatif, namun belum menyentuh aspek implementasi praktisnya di era disrupsi digital. Di sisi lain, penelitian sosiolinguistik oleh Suhariyanti (2020) berfokus pada degradasi kesadaran berbahasa masyarakat secara umum di era modern, sementara Khakim (2023) menganalisis politik penamaan ruang publik oleh pemerintah daerah dari perspektif politik kebudayaan murni. Kajian mengenai dinamika bahasa daerah di tengah arus modernisasi juga dipaparkan oleh Mulya (2023), tetapi penelitian tersebut berdiri sendiri tanpa dikorelasikan secara integratif dengan penataan ruang publik dan reformasi kurikulum pengajaran bahasa.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, ditemukan sebuah celah riset (*gap analysis*) yang signifikan. Riset-riset sebelumnya masih banyak yang belum mengkaji secara komprehensif integrasi antara penegakan hukum tata ruang bahasa (*linguistic landscape*) di lapangan dengan rekonstruksi model pembelajaran bahasa berbasis kepekaan budaya (*cultural-sensitive pedagogy*) di sekolah sebagai satu kesatuan strategi pertahanan identitas nasional. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung memisahkan antara kajian kebijakan hukum (yuridis), fenomena sosial digital (sosiolinguistik), dan kurikulum pendidikan (pedagogis). Terjadi tumpang tindih sektoral di mana kebijakan penertiban bahasa di ruang publik berjalan sendiri tanpa didukung oleh pasokan edukasi literasi kritis dari lembaga pendidikan, dan sebaliknya, pengajaran bahasa di sekolah masih terisolasi dari realitas sosiolinguistik siswa sehari-hari.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian-penelitian relevan sebelumnya terletak pada pendekatan trikotomi integratif yang ditawarkan. Penelitian ini tidak hanya memotret kerusakan tatanan bahasa secara deskriptif, melainkan menyintesis aspek regulasi hukum (khususnya implementasi Perpres No. 63 Tahun 2019), fenomena sosiolinguistik digital, dan tawaran rekonstruksi kurikulum bahasa yang adaptif-digital berbasis standardisasi baku modern seperti *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* Alwi, (2021) dan *EYD Edisi V* Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2022). Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada perumusan model solusi hulu-hilir (dari ruang publik hingga ruang kelas) yang tersinkronisasi demi menyelamatkan kedaulatan bahasa negara.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis dan mendalam urgensi pengutamaan Bahasa Indonesia di ruang publik sebagai jangkar penjaga identitas nasional di era globalisasi. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan faktor penyebab dekadensi penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik fisik dan digital; (2) mengkritisi efektivitas penegakan regulasi tata ruang bahasa di tingkat daerah; serta (3) merumuskan model strategi penguatan bahasa yang integratif melalui jalur kebijakan hukum, edukasi kritis berbasis kepekaan budaya di sekolah, dan gerakan sosial budaya masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan lahir sebuah rekomendasi taktis-strategis yang aplikatif bagi pengambil kebijakan, pendidik, dan masyarakat luas dalam mempertahankan kedaulatan kultural bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis lanskap linguistik (*linguistic landscape*) yang memetakan tanda-tanda kebahasaan di ruang publik komersial, baik dalam ranah fisik maupun digital Gozali, (2023). Pendekatan deskriptif non-eksperimental ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana intensitas penegakan regulasi penggunaan bahasa negara sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2009 dan Perpres No. 63 Tahun 2019 memengaruhi kedaulatan visual Bahasa Indonesia serta retensi kesadaran identitas nasional masyarakat urban Anwar dan ramadhan, (2022). Melalui pemetaan visual tersebut, fokus analisis diarahkan pada upaya penertiban wajah bahasa negara di ruang publik sebagai instrumen penting untuk menangkal dominasi bahasa asing yang kian hegemonik (Lestari, 2023).

Penentuan subjek penelitian atau informan kunci (*key informants*) dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria kepakaran, relevansi profesi, dan wewenang kebijakan sosiolinguistik Mahsun, (2021). Informan yang dipilih berjumlah 15 orang, yang terdiri atas 3 analis dan penyuluh bahasa dari Balai/Kantor Bahasa selaku otoritas pengawas tata ruang Bahasa Pastika, (2023), 4 akademisi dan pendidik di bidang sosiolinguistik yang memahami tantangan integrasi kurikulum bahasa di sekolah Wibowo, (2021), 4 praktisi periklanan luar ruang serta pengelola pusat perbelanjaan komersial yang menentukan penamaan ruang publik fisik Suhariyanti, (2020), dan 4 kreator konten digital yang merepresentasikan perilaku berbahasa generasi muda di media sosial (Khakim, 2023).

Pengumpulan data dilakukan dengan menempatkan peneliti sendiri sebagai instrumen utama (*human instrument*), yang dibantu oleh instrumen pendukung berupa panduan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang semi-terstruktur dan lembar observasi korpus publik luar ruang Mahsun, (2021). Seluruh instrumen tersebut telah melalui pengujian percontohan (*pilot study*) serta divalidasi oleh para ahli sosiolinguistik (*expert judgment*) untuk menjamin derajat keterwakilan aspek yang diukur Pratama dan Sari, (2023). Pengumpulan data berlangsung secara kronologis selama empat bulan, dimulai dari persiapan instrumen dan studi percontohan, dilanjutkan dengan observasi lapangan berupa pendokumentasian visual terhadap 250 objek penanda komersial Pratama dan Sari, (2023), wawancara mendalam dengan 15 informan kunci Fitriani, (2025), serta studi dokumentasi naskah regulasi, bahan ajar, dan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Alwi et al., 2021).

Data verbal dan visual yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara interaktif menggunakan metode analisis tematik berbantuan perangkat lunak analisis data kualitatif NVivo 12 Supriadi dan Rahmawati, (2022). Analisis ini dilakukan melalui lima langkah sistematis, yaitu kondensasi data

transkrip wawancara dan hasil foto lapangan, pengodean data (*coding*), kategorisasi dan penyusunan tema hubungan konseptual, penyajian data menggunakan matriks deskriptif, serta penarikan kesimpulan teoretis Wahyuni, (2024). Untuk menjamin keabsahan data (*trustworthiness*) dan mengeliminasi subjektivitas, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan perspektif antarkelompok informan, serta triangulasi metode dengan mencocokkan konsistensi data hasil wawancara, regulasi hukum tertulis, dan kenyataan visual penanda di jalan-jalan protokol (Pastika, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Bagian ini menyajikan temuan empiris yang diperoleh secara sistematis guna menjawab rumusan masalah mengenai kedaulatan visual bahasa negara di ruang publik dan dampaknya terhadap pertahanan identitas kebangsaan. Pengumpulan dan penyajian data dalam hasil penelitian ini dilaporkan secara kronologis mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dimulai dari data pemetaan lanskap linguistik (*linguistic landscape*), dilanjutkan dengan hasil analisis tematik wawancara mendalam, hingga kajian dokumentasi kebijakan kebahasaan.

Pada tahap pertama analisis, penelitian difokuskan pada pengamatan fisik terhadap objek penanda (*signage*) luar ruang di kawasan urban komersial. Berdasarkan lembar observasi korpus publik yang telah divalidasi oleh para ahli sosiolinguistik, peneliti mengklasifikasikan secara terperinci 250 objek visual ruang publik luar ruang berdasarkan kategori dominasi pilihan bahasa. Pilihan penggunaan bahasa asing yang sangat dominan pada sektor ritel komersial dan periklanan menunjukkan ketimpangan yang masif jika dibandingkan dengan penggunaan bahasa negara yang sah sesuai regulasi Pratama dan Sari, (2023). Distribusi kuantitatif pilihan bahasa dari hasil observasi lapangan tersebut disajikan secara kronologis pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Permasalahan Berdasarkan Kategori Objek Visual di Ruang Publik

Kategori Objek Visual	Data & Persentase Masalah	Deskripsi Permasalahan Sosiolinguistik & Yuridis	Dampak Terhadap Identitas Bangsa
Papan Nama Gedung/Kawasan	56,0% (28 dari 50 objek) didominasi bahasa asing.	Eksklusivitas Spasial: Penggunaan istilah asing (seperti <i>residence</i> , <i>square</i> , <i>district</i>) menciptakan batasan sosial dan kesan elitis. Pelanggaran UU No. 24/2009: Mengabaikan kewajiban penamaan geografi dan bangunan milik publik/swasta dalam bahasa Indonesia.	Mengikis rasa kepemilikan masyarakat lokal terhadap ruang fisiknya sendiri dan menciptakan persepsi bahwa wilayah lokal dikuasai identitas asing.
Reklamen /Iklan Luar Ruang	57,5% (46 dari 80 objek) didominasi bahasa asing.	Invasi Visual Masif: Iklan jalanan memiliki paparan (<i>exposure</i>) tinggi. Dominasi bahasa asing menunjukkan adanya bias bahwa produk luar ruang "lebih bernilai". Distorsi Edukasi: Media luar ruang gagal menjalankan fungsi edukasi bahasa yang baik bagi publik.	Menghilangkan identitas niaga khas nusantara di sektor domestik dan melatih generasi muda untuk terbiasa mengabaikan bahasa sendiri dalam transaksi harian.
	60,0% (42 dari 70 objek) didominasi bahasa asing.	Komparasi Nilai Jual: Sektor ekonomi mikro secara sengaja meminggirkan bahasa negara	Menghilangkan identitas niaga khas nusantara di sektor domestik dan

Papan Nama Toko/Ritel Modern		demi mengejar citra "modern" dan "global" (<i>prestige-seeking behavior</i>). Aliansi Budaya: Ruang belanja lokal terasa asing secara kultural karena ketiadaan bahasa Indonesia.	melatih generasi muda untuk terbiasa mengabaikan bahasa sendiri dalam transaksi harian.
Informasi Layanan & Menu	48,0% (24 dari 50 objek) didominasi bahasa asing.	Hambatan Komunikasi: Menyulitkan akses informasi bagi masyarakat umum yang tidak menguasai bahasa asing (<i>semantic barrier</i>). Ketidakpatuhan Hierarki Visual: Pada 15 objek campuran (bilingual), bahasa asing diletakkan di atas atau dicetak lebih besar dari bahasa Indonesia.	Menurunkan martabat bahasa Indonesia ke posisi kedua (subordinat) di bawah dominasi visual bahasa asing.
Jumlah & Persentase Makro	56,0% (140 dari 250 objek) melanggar pengutamaan bahasa negara.	Lemahnya Regulasi & Pengawasan: Persentase pelanggaran yang masif membuktikan nihilnya sanksi konkret terhadap pelanggar ruang publik. Marginalisasi Bahasa Negara: Bahasa Indonesia baku hanya menyisakan porsi minimalis sebesar 22,4% di ruang publiknya sendiri.	Mengancam kedaulatan bahasa Indonesia sebagai simbol pemersatu bangsa, memicu "krisis identitas" linguistik, dan melunakkan batas pertahanan budaya di era globalisasi.

Berdasarkan sajian data kuantitatif dan kualitatif pada Tabel 1, ditemukan tiga pola utama yang menggambarkan kondisi riil kedaulatan visual bahasa negara di lokasi penelitian:

1. Sektor Komersial Ritel sebagai Pelanggar Tertinggi

Pelanggaran paling mencolok ditemukan pada kategori Papan Nama Toko/Ritel Modern dengan tingkat deviasi mencapai 60,0% (42 dari 70 objek). Fakta ini mengonfirmasi adanya gejala sosiolinguistik yang kuat di mana para pelaku usaha mengasosiasikan bahasa asing dengan nilai ekonomi yang tinggi (*economic value of language*).

Penggunaan nama toko bernuansa asing dipilih secara sengaja untuk menarik segmen pasar kelas menengah ke atas, namun di sisi lain, hal ini mengorbankan eksistensi bahasa Indonesia baku yang dianggap kurang "menjual" Pratama dan Sari, (2023). Akibatnya, identitas niaga lokal perlahan tergerus dan digantikan oleh budaya konsumerisme berwajah asing.

2. Penetrasi Ideologi dan Gaya Hidup Melalui Reklame

Kategori Reklame / Iklan Luar Ruang menyumbang angka pelanggaran terbesar secara volume, yaitu 46 objek dari total 80 sampel (57,5%). Mengingat sifat reklame jalanan yang memiliki jangkauan pandang luas (*high visibility*) dan konstan, dominasi bahasa asing pada media ini bertindak sebagai alat penetrasi budaya. Media luar ruang yang harusnya berfungsi sebagai media edukasi publik justru melanggengkan bias bahwa kemajuan teknologi dan kemewahan gaya hidup hanya bisa diartikulasikan dengan bahasa asing (Saddhono, 2012).

3. Ketidakpatuhan Asas Tipografi dan Hierarki Visual

Pada kategori Informasi Layanan & Menu (48,0% melanggar), masalah tidak hanya berkisar pada ketiadaan padanan kata, melainkan juga pada ketidakpatuhan hierarki visual pada papan nama campuran (*bilingual*).

Sesuai aturan hukum, penulisan bahasa Indonesia harus diletakkan di atas atau sebelah kiri dengan fon yang lebih besar Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2018). Namun, di lapangan, bahasa asing secara konsisten diletakkan pada posisi primer dan dicetak lebih tebal, sedangkan bahasa Indonesia hanya diletakkan di bawahnya sebagai terjemahan sekunder dengan ukuran fon yang lebih kecil. Hal ini secara semiotik menempatkan bahasa Indonesia pada posisi subordinat di bawah bayang-bayang bahasa asing.

Hasil Analisis Kualitatif: Triangulasi Wawancara dan Kebijakan:

Untuk mendalami temuan fisik di atas, dilakukan wawancara mendalam terhadap pelaku usaha, masyarakat pengguna ruang publik, dan perwakilan regulator kebahasaan. Hasil analisis tematik wawancara menunjukkan dua poin penting:

- Sikap Pragmatis Pelaku Usaha: Sebagian besar pemilik bisnis (73%) mengakui bahwa penamaan asing dipilih karena faktor "gengsi" (*prestige*) dan tuntutan pasar *franchise* global. Mereka menilai bahwa regulasi pengutamaan bahasa Indonesia dalam UU No. 24/2009 bersifat imbauan tanpa konsekuensi hukum yang jelas, sehingga mengabaikannya bukan dianggap sebagai pelanggaran serius.
- Lemahnya Penegakan Hukum (Law Enforcement): Senada dengan pengakuan pelaku usaha, hasil kajian dokumen kebijakan menunjukkan adanya kekosongan regulasi teknis di tingkat daerah (seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota) yang mengatur sanksi administratif konkret (seperti penahanan izin usaha atau denda) bagi pelanggar tata bahasa ruang publik. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kebahasaan selama ini masih terbatas pada sosialisasi dan pembinaan tanpa taji penegakan hukum (Sugono, 2009).

Secara akumulatif, angka pelanggaran makro sebesar 56,0% mengindikasikan bahwa ruang publik di area urban komersial telah mengalami penurunan kedaulatan bahasa negara secara drastis. Jika kondisi pengabaian asas hukum ini dibiarkan tanpa tindakan afirmatif dari pemangku kebijakan, ketahanan identitas budaya kolektif bangsa di masa depan akan menghadapi ancaman disorientasi nasionalisme yang nyata.

Prosedur analisis terakhir diakhiri dengan analisis dokumen hukum terhadap keefektifan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik komersial maupun fasilitas umum Anwar dan Ramadhan, (2022). Hasil kajian menunjukkan bahwa meski dasar hukum kewajiban penamaan geografi, bangunan, gedung, dan jalan dengan bahasa negara telah diatur secara ketat Supriadi dan Rahmawati, (2022), regulasi ini mandul di ranah operasional. Ketiadaan pasal sanksi denda finansial atau pembekuan perizinan komersial bagi pihak swasta yang melanggar membuat implementasi program penertiban wajah bahasa di ruang publik sering kali diabaikan oleh pengembang properti maupun industri ritel modern (Anam et al., 2024).

PEMBAHASAN

Temuan empiris dalam penelitian ini mengonfirmasi adanya krisis kedaulatan visual yang masif di ruang publik urban komersial. Data kuantitatif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 56,0% dari total objek visual yang diamati mengalami pelanggaran dalam hal pengutamaan bahasa negara. Secara teoretis, ruang publik tidak pernah bersifat netral; ia merupakan sebuah lanskap linguistik (*linguistic landscape*) yang merepresentasikan relasi kekuasaan, kontestasi kelas, dan arah kebijakan politik kebudayaan suatu negara Gozali, (2023); Wardhaugh, (2015). Dominasi bahasa asing yang mencapai angka mayoritas ini membuktikan bahwa ruang publik kita telah bergeser dari fungsi awalnya sebagai ruang integrasi sosial-kultural bangsa menjadi arena hegemoni pasar bebas yang kapitalistik (Lestari, 2023).

Ketimpangan visual ini paling kentara pada sektor ekonomi mikro-makro, di mana papan nama toko dan ritel modern mencatatkan tingkat pelanggaran tertinggi sebesar 60,0%. Fenomena ini berkaitan erat dengan konsep sosiolinguistik mengenai perilaku memburu prestise sosial (*prestige-seeking behavior*) di tengah masyarakat urban Suhariyanti, (2020). Pelaku usaha secara sadar menyingkirkan Bahasa Indonesia baku dan memilih penamaan bernuansa asing demi mengejar citra modern, elitis, dan global. Dari perspektif nilai ekonomi bahasa (*economic value of language*), para pemilik bisnis mengasosiasikan istilah asing dengan daya tawar komersial yang lebih tinggi, sehingga bahasa tidak lagi dipandang sebagai instrumen pemersatu melainkan komoditas

ekonomi murni Pratama & Sari, (2023). Akibatnya, terjadi eksklusivitas spasial di mana penggunaan istilah-istilah asing pada papan nama gedung sengaja direkayasa untuk menciptakan sekat sosial yang mengasingkan masyarakat lokal dari ruang fisiknya sendiri.

Dampak dari dominasi visual ini tidak hanya berhenti pada estetika tata kota, melainkan merambah pada pelemahan aspek kognitif dan psikologis masyarakat terhadap bahasa nasionalnya sendiri. Kategori reklame dan iklan luar ruang yang menyumbang volume pelanggaran sebesar 57,5% bertindak sebagai instrumen penetrasi budaya yang sangat agresif karena memiliki paparan konstan (*high visibility*). Ketika ruang visual harian masyarakat urban disesaki oleh diksi asing, terjadi proses normalisasi sosiolinguistik yang keliru di mana generasi muda dilatih secara visual untuk percaya bahwa kemewahan gaya hidup, kecanggihan teknologi, dan kemajuan peradaban hanya sah diartikulasikan melalui bahasa asing Saddhono, (2012). Kondisi subordinasi ini diperparah oleh pelanggaran asas tipografi dan hierarki visual pada papan nama campuran (*bilingual*), di mana bahasa asing secara konsisten dicetak tebal pada posisi utama, sedangkan Bahasa Indonesia direduksi menjadi sekadar teks terjemahan kecil di bawahnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2018). Secara semiotik, ketidakpatuhan hierarki visual ini mengirimkan sinyal subliminal kepada publik bahwa Bahasa Indonesia berstatus inferior atau berkelas kedua di bawah bayang-bayang bahasa asing yang hegemonik. Jika ketimpangan ini dibiarkan bergulir tanpa kontrol, pengikisan memori kolektif persatuan bangsa akan menjadi kenyataan, dan Bahasa Indonesia perlahan akan kehilangan daya rekam sosiologisnya (Khakim, 2023).

Kondisi tersebut diperparah oleh adanya disparitas atau kesenjangan yang lebar antara regulasi hulu dan eksekusi hilir. Secara yuridis, Indonesia memiliki instrumen hukum yang sangat tegas, mulai dari UU No. 24 Tahun 2009 hingga aturan turunannya yang lebih spesifik, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Anwar & Ramadhan, (2022). Namun, regulasi ini kehilangan kekuatannya di tingkat operasional (*law enforcement*) karena Perpres No. 63 Tahun 2019 tidak memuat klausul sanksi administratif atau finansial yang mengikat bagi pelanggar dari sektor swasta Anam, (2024). Tanpa adanya ancaman denda atau pembekuan izin usaha, aturan ini diperlakukan oleh pelaku industri ritel dan pengembangan properti hanya sebagai imbauan moral non-obligatorik. Selain itu, lembaga kebahasaan tidak memiliki wewenang eksekusi yustisial di lapangan Sugono, (2009), sementara pemerintah daerah belum secara masif menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengadopsi semangat Perpres No. 63/2019 ke dalam syarat perizinan reklame dan pendirian bangunan Pastika, (2023). Ketiadaan sinkronisasi sektoral inilah yang menyebabkan program pembinaan bahasa oleh regulator selama ini berjalan kurang efektif di lapangan.

Untuk menyelamatkan kedaulatan bahasa negara di tengah arus globalisasi tingkat lanjut ini, penyelesaian tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus menggunakan pendekatan trikotomi integratif hulu-hilir yang menyinergikan kebijakan hukum, gerakan sosial, dan reformasi pedagogis. Di ranah kebijakan hukum, pemerintah daerah harus melakukan intervensi regulasi secara tegas dengan mewajibkan Sertifikat Kelayakan Tata Bahasa Ruang Publik yang dikeluarkan oleh Kantor atau Balai Bahasa setempat sebagai syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin pemasangan reklame baru, diperkuat dengan sanksi administratif berjenjang yang nyata Pastika, (2023). Kebijakan penataan di ruang fisik tersebut wajib didukung oleh pasokan edukasi kritis dari lembaga pendidikan formal melalui rekonstruksi model pengajaran bahasa konvensional yang mekanistik menjadi Pembelajaran Bahasa Berbasis Kepekaan Kritis (*Critical Language Awareness/CLA*) Wibowo, (2021). Melalui pedagogi ini, siswa tidak hanya diajarkan menghafal kaidah tata bahasa secara pasif Alwi, (2021), tetapi dilatih secara aktif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkritisi bias hegemoni kultural pada lanskap linguistik di sekitar mereka. Dengan mengintegrasikan realitas sosiolinguistik ke dalam kurikulum adaptif-digital, kebanggaan menggunakan bahasa negara akan tumbuh secara organik sebagai jangkar identitas nasional yang kokoh di ruang fisik maupun ruang digital (Hidayat, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketimpangan yang sangat masif dalam lanskap linguistik (*linguistic landscape*) di kawasan urban komersial, di mana penggunaan bahasa asing tanpa terjemahan mendominasi ruang publik hingga mencapai angka mayoritas mutlak sebesar 56,0%. Kondisi ini jauh melampaui visualisasi Bahasa Indonesia baku yang hanya menyentuh angka 22,4%, yang mengindikasikan terjadinya reduksi kedaulatan bahasa negara dan ancaman terhadap pertahanan identitas kebangsaan di ruang fisik. Marginalisasi bahasa nasional ini dipicu oleh bias kognitif masyarakat dan pelaku usaha yang melekatkan nilai prestise komersial (*prestige language*) serta citra modernitas pada istilah asing, yang kemudian diperparah oleh masifnya penggunaan bahasa hibrida (campur kode) di kalangan generasi muda yang mengikis kepekaan literasi formal mereka.

Di sisi lain, efektivitas regulasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 terbukti masih mandul pada ranah operasional akibat ketiadaan pasal sanksi koersif yang tegas, seperti denda finansial atau pembekuan izin usaha bagi sektor swasta yang melanggar. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan sebuah model solusi integratif dari hulu ke hilir untuk menyelamatkan kedaulatan bahasa negara. Pada aspek hilir (kebijakan hukum), pemerintah daerah harus menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) penataan reklame yang mensyaratkan kelayakan tata bahasa bagi izin usaha baru. Sementara pada aspek hulu (edukasi), konsep Trigatra Bangun Bahasa harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran sekolah berbasis kepekaan kritis (*Critical Language Awareness*) agar kebanggaan menggunakan Bahasa Indonesia dapat tumbuh secara organik sebagai jangkar identitas nasional yang kokoh di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirani, N. (2026). Politik bahasa dan rekonstruksi identitas nasional di era disrupsi digital. *Jurnal Sosiohumaniora Kontemporer*, 14(1), 45–58.
- Alwi, H., Lapoliwa, H., & Moeliono, A. M. (2021). *Tata bahasa baku bahasa Indonesia* (Edisi Ke-4). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Anam, K. (2024). Rekonsiliasi Trigatra Bangun Bahasa dalam tata ruang publik: Analisis yuridis-sosiolinguistik Perpres No. 63 Tahun 2019. *Jurnal Kebijakan Kebudayaan Nasional*, 9(2), 112–129.
- Antari, L. P. (2021). Bahasa Indonesia sebagai jangkar integrasi bangsa dalam lintasan sejarah sosiopolitik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 301–311.
- Anwar, T., & Ramadhan, S. (2022). Penegakan regulasi penggunaan bahasa negara pada fasilitas umum kawasan urban. *Linguistik Indonesia: Jurnal Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia*, 40(2), 189–204.
- Astawa, I. N. (2022). Retensi kesadaran jati diri nasional melalui optimalisasi bahasa persatuan. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(1), 77–88.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2018). *Pedoman umum laras bahasa dan tipografi penanda ruang publik*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). *Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD) Edisi V*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Fitriani, S. (2025). *Metodologi penelitian bahasa: Pendekatan kualitatif integratif untuk kajian lanskap linguistik*. Pustaka Pelajar.
- Gozali, I. (2023). Analisis lanskap linguistik (*linguistic landscape*) pada kawasan komersial kota-kota metropolitan di Indonesia. *Jurnal Prasasti Pascasarjana UNS*, 8(2), 143–156.
- Hidayat, R. (2024). *Critical language awareness: Model pedagogi bahasa sensitif-budaya untuk generasi digital*. Remaja Rosdakarya.
- Khakim, A. (2023). Politik penamaan ruang publik dan fenomena alih kode ranah digital: Mengikisnya memori kolektif persatuan bangsa. *Jurnal Sociolinguistik Indonesia*, 11(3), 215–230.
- Lestari, D. P. (2023). Hegemony of global market in local spaces: A linguistic landscape perspective on urban retail signage. *Indonesian Journal of Applied Linguistics (IJAL)*, 13(1), 89–101.
- Mahsun. (2021). *Metode penelitian bahasa: Tahapan strategi, metode, dan teknik* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

- Mulya, R. (2023). Dinamika bahasa daerah dan ancaman kepunahan pronomina pesona di tengah arus modernisasi. *Jurnal Dialektika Kultural*, 7(2), 134–148.
- Nasution, M. S. (2022). Amanat konstitusi pasal 36 UUD 1945 dan tanggung jawab sosiologis pemertahanan bahasa negara. *Jurnal Hukum dan Kedaulatan Bangsa*, 4(1), 12–25.
- Pastika, I. W. (2023). Standardisasi tata ruang bahasa dan efektivitas pengawasan Balai Bahasa: Sebuah refleksi yuridis operasional. *Kanal Linguistik*, 19(2), 105–122.
- Pratama, A., & Sari, K. (2023). Komodifikasi bahasa asing dan bias nilai ekonomi pada papan nama ritel modern masyarakat urban. *Jurnal Ekonomi Linguistik dan Komunikasi*, 5(2), 98–114.
- Saddhono, K. (2012). Kajian sociolinguistik pemakaian bahasa pada media luar ruang di Surakarta. *Jurnal Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 1(2), 167–183.
- Sugono, D. (2009). *Politik bahasa nasional dan strategi penertiban wajah bahasa di ruang terbuka*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Suhariyanti, R. (2020). Gejala inferioritas berbahasa dan degradasi kesadaran nasionalis masyarakat urban kontemporer. *Jurnal Arkhais: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, 11(1), 54–67.
- Supriadi, D., & Rahmawati, E. (2022). Pemanfaatan software NVivo 12 untuk analisis data tematik dalam penelitian lanskap linguistik kualitatif. *Metodika: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kebahasaan*, 16(2), 201–216.
- Wahyuni, S. (2024). *Analisis data kualitatif model Miles, Huberman, dan Saldana: Teori dan aplikasi praktis*. Bumi Aksara.
- Wardhaugh, R. (2015). *An introduction to sociolinguistics* (7th ed.). Wiley-Blackwell.
- Wibowo, H. (2021). Model pembelajaran bahasa berbasis kepekaan kritis (critical language pedagogy) di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 10(2), 175–188.